



**BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 60 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN KATINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka melaksanakan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Katingan dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlu diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Bidang Penegakan Peraturan Daerah ;

b. bahwa dalam rangka membangun sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku penyidik Pelanggaran Peraturan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, maka perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KATINGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan.
9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Maksud dibentuknya Sekretariat PPNS adalah sebagai wadah pengkoordinasian dan komunikasi PPNS di Kabupaten Katingan.

**Pasal 3**

Tujuan dibentuknya Sekretariat PPNS adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Kabupaten Katingan.

**Pasal 4**

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS melaksanakan koordinasi, fasilitasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan.

**BAB III**  
**TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG**  
**Pasal 5**

- (1) Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS meliputi :
- a. Sekretariat PPNS mempunyai tugas :
    - 1. Melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi Penegakan Peraturan Daerah.
    - 2. Menyediakan sarana dan prasarana berupa kotak Pengaduan/ PO Box, Telepon/ Fax, E-mail, dan tempat pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
  - b. Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :
    - 1. Menyusun program pelaksanaan penegakan peraturan Daerah;
    - 2. Menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
    - 3. Menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
    - 4. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
    - 5. Menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah
    - 6. Menyusun rencana monitoring pelaksanaan peraturan daerah;
    - 7. Menyusun rencana evaluasi Pelanggaran Peraturan Daerah;
    - 8. Menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah;
    - 9. Menyusun jadwal Pelaksanaan Persidangan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
    - 10. Menyusun jadwal koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya;
    - 11. Menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
- (2) Wewenang Sekretariat meliputi :
- a. Memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
  - b. Memberikan bantuan / dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
  - c. Melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
  - d. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
  - e. Melakukan penilaian kinerja PPNS;
  - f. Memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan.

BAB IV  
ORGANISASI DAN KERJA  
Pasal 6

Organisasi Sekretariat PPNS bersifat permanen non Struktural yang berkedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Katingan.

Pasal 7

Dibidang pelaksanaan tugas PPNS dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS).

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan.
- (2) Pembiayaan Operasional Penyidikan PPNS dibebankan pada Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal, 6 November 2018

  
BUPATI KATINGAN  
*[Signature]*  
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal, 6 November 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

  
SETDA  
NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 456

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 60 TAHUN 2018  
TENTANG  
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KATINGAN.

STRUKTUR SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,  
  
SAKARIYAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPNS DENGAN MEMBUAT REGULASI PERATURAN BUPATI SEBAGAI PEDOMAN PPNS DAN PAYUNG HUKUM DALAM PENEGAKAN PERDA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KATINGAN.

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT PPNS TERDIRI DARI :

- I. PEMBINA : 1. Bupati Katingan  
2. Wakil Bupati Katingan
- II. PENGURUS : 1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan  
2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan  
3. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Katingan  
4. Koordinator Teknis : Kasubbid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Katingan  
5. Anggota : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Katingan



BUPATI KATINGAN,

KATI SAKARIAS